



**TATA TERTIB UJIAN**  
**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**  
**SEKOLAH VOKASI UGM**

1. Peserta wajib hadir maksimal 10 menit sebelum ujian dimulai di lokasi ujian.
2. Peserta wajib berpakaian formal berkerah, berpenampilan rapi, dan tidak diperkenankan: bersandal/bersepatu sandal, berjaket, dan bertopi.
3. Peserta wajib membawa Kartu Mahasiswa/Kartu Identitas Berfoto {KTP atau SIM terbaru}
4. Peserta wajib mencetak bukti pengisian EDOM dan Survey Kepuasan Mahasiswa.
5. Toleransi keterlambatan maksimal 15 menit setelah ujian dimulai, bagi peserta yang melanggar tidak diperkenankan mengikuti ujian.
6. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas selama ujian.
7. Peserta wajib meninggalkan pekerjaan ujian di kursi masing-masing dalam kondisi tertutup jika peserta sudah selesai mengerjakan.
8. Peserta wajib menempuh ujian sesuai dengan kelas dan kursi yang tercantum pada daftar presensi dan denah tempat duduk.
9. Peserta wajib mengisi Daftar Presensi Ujian yang telah disediakan.
10. Peserta wajib menjaga ketertiban dan ketenangan serta tidak diperkenankan makan dan/atau minum tanpa seizin pengawas.
11. Peserta dilarang mengaktifkan dan menggunakan alat komunikasi {seperti *smartphone*, *smartwatch*, *earphone*, dll) selama ujian berlangsung.
12. Untuk ujian dengan jenis **computer-based test** :
  - Mahasiswa dilarang membuka program aplikasi apapun kecuali yang diijinkan oleh penguji/dosen/pengawas.
  - Mahasiswa dimohon untuk keluar ruangan secara bersamaan dan harap menunggu hingga dipersilakan oleh pengawas sebelum meninggalkan ruangan.
13. Peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis ke tempat duduk, kecuali ada ketentuan lain. Tas dan alat komunikasi lainnya wajib diletakkan di depan kelas.
14. Peserta tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis {pulpen, pensil, kalkulator, penggaris, penghapus}, bekerja sama, atau berbuat curang dalam bentuk apapun.
15. Pengawas berhak mencatat peserta yang melanggar tata tertib ujian pada Berita Acara Ujian tanpa memperingatkan peserta terlebih dahulu.
16. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan ujian atau yang terbukti melakukan kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik berupa pengguguran hasil ujian sesuai dengan mata kuliah yang diujikan atau sanksi akademik lainnya
17. Peserta ujian yang berhalangan hadir dapat mengajukan ujian susulan apabila:
  - Peserta sakit dengan dibuktikan surat keterangan dokter. Pemberitahuan sakit H-1 dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dengan minimal sakit 2 hari
  - Keluarga inti meninggal, dibuktikan dengan mengirimkan surat keterangan kematian dari RT/RW setempat beserta KK keluarga paling lambat 5 hari setelah ujian dilaksanakan.
  - Menjadi duta universitas yang mengikuti acara ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian nasional-regional-internasional dibuktikan dengan surat tugas dari universitas.

Yogyakarta, 3 Desember 2024  
Ketua Departemen

Nur Rohman Rosyid, S.T., M.T., D.Eng.  
NIKA. 111197510201206101